



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dani Risyandi Bin Oo Nurjaman;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Sukamaju Rt.03/09 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Dani Risyandi Bin Oo Nurjaman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 60/Pen.Pid/2021/PN Cbd tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 60/Pen.Pid/2021/PN Cbd tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANI RISYANDI BIN OO NURJAMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang \pm 75 (Tujuh puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat.
 - ❖ 1 (Satu) buku colokan kabel listrik.
 - ❖ Pecahan botol minyak bumbu.
 - ❖ Pecahan keramik yang rusak.

DIRAMPAS UNTUK MUSNAHKAN

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **DANI RISYANDI BIN OO NURJAMAN** pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kp. Babakan Girang Rt. 14/04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.40 WIB bertempat di Kios Bakso milik saksi ADI SAMIDI di Jalan Lingkar Selatan Kp. Babakan Girang Rt. 14/04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, ketika saksi ADI SAMIDI sedang berjualan Bakso tiba-tiba datang terdakwa dengan maksud akan membeli Bakso sambil marah-marah dan berkata tidak sopan, kemudian saksi ADI SAMIDI membuatkan terdakwa semangkuk Bakso dan pada saat saksi ADI SAMIDI memberikan kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa malah marah-marah bicara gak sopan kepada saksi ADI SAMIDI: dengan cara berkata "Aing the rek meuli lain rek menta Bagong, Anjing..." ("Saya itu mau beli bukan mau meminta Bagong, Anjing"), kemudian terdakwa pergi keluar sebentar dan datang lagi ke Kios Bakso tersebut sambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang ± 75 (Tujuh puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat dalam keadaan sudah dicabut dari serangkanya, kemudian terdakwa mengamuk dan merusak sebuah Botol Minyak Bumbu hingga pecah berserakan, kemudian terdakwa memotong

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

colokan listrik yang ada di luar tempat makan, kemudian dari luar terdakwa memasukkan senjata tajam Golok yang terdakwa bawa dari celah jendela depan dan membacokkan golok tersebut ke Meja keramik tempat makan sampai rusak, kemudian terdakwa marah-marah lagi di tempat tersebut mengeluarkan kata-kata ancaman : “Ku Aing di podaran Siah..!!” (Saya bunuh kamu..!!), karena saksi ADI SAMIDI merasa terancam kemudian saksi ADI SAMIDI menghubungi anggota Polsek Cisaat yaitu saksi ARIF NUGROHO dan menginformasikan kejadian tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi ARIF NUGROHO datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa diamankan oleh saksi ARIF NUGROHO ke Polsek Cisaat untuk diproses hukum lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang \pm 75 (Tujuh puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari Pemerintah yang berwenang untuk itu.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **DANI RISYANDI BIN OO NURJAMAN** pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kp. Babakan Girang Rt. 14/04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.40 WIB bertempat di Kios Bakso milik saksi ADI SAMIDI di Jalan Lingkar Selatan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Babakan Girang Rt. 14/04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, ketika saksi ADI SAMIDI sedang berjualan Bakso tiba-tiba datang terdakwa dengan maksud akan membeli Bakso sambil marah-marah dan berkata tidak sopan, kemudian saksi ADI SAMIDI membuat terdakwa semangkuk Bakso dan pada saat saksi ADI SAMIDI memberikan kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa malah marah-marah bicara gak sopan kepada saksi ADI SAMIDI: dengan cara berkata "Aing the rek meuli lain rek menta Bagong, Anjing..." ("Saya itu mau beli bukan mau meminta Bagong, Anjing"), kemudian terdakwa pergi keluar sebentar dan datang lagi ke Kios Bakso tersebut sambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang ± 75 (Tujuh puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat dalam keadaan sudah dicabut dari serangkanya, kemudian terdakwa mengamuk dan merusak sebuah Botol Minyak Bumbu hingga pecah berserakan, kemudian terdakwa memotong colokan listrik yang ada di luar tempat makan, kemudian dari luar terdakwa memasukkan senjata tajam Golok yang terdakwa bawa dari celah jendela depan dan membacokkan golok tersebut ke Meja keramik tempat makan sampai rusak, kemudian terdakwa marah-marah lagi di tempat tersebut mengeluarkan kata-kata ancaman : "Ku Aing di podaran Siah..!!" (Saya bunuh kamu..!!), karena saksi ADI SAMIDI merasa terancam kemudian saksi ADI SAMIDI menghubungi anggota Polsek Cisaat yaitu saksi ARIF NUGROHO dan menginformasikan kejadian tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi ARIF NUGROHO datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa diamankan oleh saksi ARIF NUGROHO ke Polsek Cisaat untuk diproses hukum lebih lanjut:

-----Bahwa terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang ± 75 (Tujuh puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari Pemerintah yang berwenang untuk itu;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ADI SAMIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ADI SAMIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, kejadiannya tersebut pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.40 WIB bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Babakan Girang Rt. 14/04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya diwarung Bakso milik Saksi Adi Samidi;
 - Bahwa, berawal saksi ADI SAMIDI sedang berjualan Bakso tiba-tiba datang terdakwa dengan maksud akan membeli Bakso sambil marah-marah dan berkata tidak sopan, kemudian saksi ADI SAMIDI membuat terdakwa semangkuk Bakso dan pada saat saksi ADI SAMIDI memberikan kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa malah marah-marah bicara gak sopan kepada saksi ADI SAMIDI: dengan cara berkata "Aing the rek meuli lain rek menta Bagong, Anjing..." ("Saya itu mau beli bukan mau meminta Bagong, Anjing");
 - Bahwa, setelah itu terdakwa pergi keluar sebentar dan datang lagi ke Kios Bakso tersebut sambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang \pm 75 (Tujuh puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat dalam keadaan sudah dicabut dari serangkanya, kemudian terdakwa mengamuk dan merusak sebuah Botol Minyak Bumbu hingga pecah berserakan, kemudian terdakwa memotong colokan listrik yang ada di luar tempat makan, kemudian dari luar terdakwa memasukkan senjata tajam Golok yang terdakwa bawa dari celah jendela depan dan membacokan golok tersebut ke Meja keramik tempat makan sampai rusak, kemudian terdakwa marah-marah lagi di tempat tersebut mengeluarkan kata-kata ancaman : "Ku Aing di podaran Siah...!!!" (Saya bunuh kamu...!!), karena saksi ADI SAMIDI merasa terancam kemudian saksi ADI SAMIDI menghubungi anggota Polsek Cisaat
 - Bahwa, senjata tajam tersebut sempat ditodongkan pula kepada saksi dan keluarga saksi serta sudah dipakai untuk melakukan pengrusakan di tempat jualan saksi.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa**, senjata tajam Golok tersebut masih ada pada terdakwa berikut sarungnya, disimpan di balik bajunya.
- Bahwa, saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIF NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, kejadiannya tersebut pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.40 WIB bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Babakan Girang Rt. 14/04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya diwarung Bakso milik Saksi Adi Samidi;
- Bahwa, saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Cisaat;
- Bahwa, adanya laporan dari saksi ADI SAMIDI yang menghubungi anggota Polsek Cisaat yaitu saksi ARIF NUGROHO karena merasa terancam;
- Bahwa, isi laporannya mengenai kejadian berawal saksi ADI SAMIDI sedang berjualan Bakso tiba-tiba datang terdakwa dengan maksud akan membeli Bakso sambil marah-marah dan berkata tidak sopan, kemudian saksi ADI SAMIDI membuatkan terdakwa semangkuk Bakso dan pada saat saksi ADI SAMIDI memberikan kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa malah marah-marah bicara gak sopan kepada saksi ADI SAMIDI: dengan cara berkata "Aing the rek meuli lain rek menta Bagong, Anjing..." ("Saya itu mau beli bukan mau meminta Bagong, Anjing");
- Bahwa, setelah itu terdakwa pergi keluar sebentar dan datang lagi ke Kios Bakso tersebut sambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang ± 75 (Tujuh puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat dalam keadaan sudah dicabut dari serangkanya, kemudian terdakwa mengamuk dan merusak sebuah Botol Minyak Bumbu hingga pecah berserakan, kemudian terdakwa memotong colokan listrik yang ada di luar tempat makan, kemudian dari luar terdakwa memasukan senjata senjata tajam Golok yang terdakwa bawa dari celah jendela depan dan membacokan golok tersebut ke Meja keramik tempat makan sampai rusak, kemudian terdakwa marah-marah lagi di tempat tersebut mengeluarkan kata-kata ancaman : "Ku Aing di podaran Siah...!!" (Saya bunuh kamu...!!), karena

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd



saksi ADI SAMIDI merasa terancam kemudian saksi ADI SAMIDI menghubungi anggota Polsek Cisaat yaitu Saksi Arif Nugroho;

- Bahwa, senjata tajam tersebut sempat ditodongkan pula kepada saksi dan keluarga saksi serta sudah dipakai untuk melakukan pengrusakan di tempat jualan saksi Adi Samidi;
- **Bahwa**, senjata tajam Golok tersebut masih ada pada terdakwa berikut sarungnya, disimpan di balik bajunya.
- Bahwa, saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya tersebut pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.40 WIB bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Babakan Girang Rt. 14/04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya diwarung Bakso milik Saksi Adi Samidi;
- Bahwa, berawal saksi ADI SAMIDI sedang berjualan Bakso tiba-tiba datang terdakwa dengan maksud akan membeli Bakso sambil marah-marrah dan berkata tidak sopan, kemudian saksi ADI SAMIDI membuat terdakwa semangkuk Bakso dan pada saat saksi ADI SAMIDI memberikan kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa malah marah-marrah bicara gak sopan kepada saksi ADI SAMIDI: dengan cara berkata "Aing the rek meuli lain rek menta Bagong, Anjing..." ("Saya itu mau beli bukan mau meminta Bagong, Anjing");
- Bahwa, setelah itu terdakwa pergi keluar sebentar dan datang lagi ke Kios Bakso tersebut sambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang ± 75 (Tujuh puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat dalam keadaan sudah dicabut dari serangkanya, kemudian terdakwa mengamuk dan merusak sebuah Botol Minyak Bumbu hingga pecah berserakan, kemudian terdakwa memotong colokan listrik yang ada di luar tempat makan, kemudian dari luar terdakwa memasukan senjata senjata tajam Golok yang terdakwa bawa dari celah jendela depan dan membacokan golok tersebut ke Meja keramik tempat makan sampai rusak, kemudian terdakwa marah-marrah lagi di tempat tersebut mengeluarkan kata-kata ancaman : "Ku Aing di podaran Siah...!!" (Saya bunuh kamu...!!), karena

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADI SAMIDI merasa terancam kemudian saksi ADI SAMIDI menghubungi anggota Polsek Cisaat

- Bahwa, senjata tajam tersebut sempat ditodongkan pula kepada saksi dan keluarga saksi serta sudah dipakai untuk melakukan pengrusakan di tempat jualan saksi.
- **Bahwa**, , senjata tajam Golok tersebut masih ada pada terdakwa berikut sarungnya, disimpan di balik bajunya.
- Bahwa, saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang \pm 75 (Tujuh puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat.
- 1 (Satu) buku colokan kabel listrik.
- Pecahan botol minyak bumbu.
- Pecahan keramik yang rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, benar kejadiannya tersebut pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.40 WIB bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Babakan Girang Rt. 14/04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya diwarung Bakso milik Saksi Adi Samidi;
- Bahwa, benar berawal saksi ADI SAMIDI sedang berjualan Bakso tiba-tiba datang terdakwa dengan maksud akan membeli Bakso sambil marah-marah dan berkata tidak sopan, kemudian saksi ADI SAMIDI membuatkan terdakwa semangkuk Bakso dan pada saat saksi ADI SAMIDI memberikan kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa malah marah-marah bicara gak sopan kepada saksi ADI SAMIDI: dengan cara berkata "Aing the rek meuli lain rek menta Bagong, Anjing..." ("Saya itu mau beli bukan mau meminta Bagong, Anjing");
- Bahwa, benar setelah itu terdakwa pergi keluar sebentar dan datang lagi ke Kios Bakso tersebut sambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang \pm 75 (Tujuh puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd



keadaan sudah dicabut dari serangkanya, kemudian terdakwa mengamuk dan merusak sebuah Botol Minyak Bumbu hingga pecah berserakan, kemudian terdakwa memotong colokan listrik yang ada di luar tempat makan, kemudian dari luar terdakwa memasukkan senjata senjata tajam Golok yang terdakwa bawa dari celah jendela depan dan membacokkan golok tersebut ke Meja keramik tempat makan sampai rusak, kemudian terdakwa marah-marah lagi di tempat tersebut mengeluarkan kata-kata ancaman : “Ku Aing di podaran Siah...!!” (Saya bunuh kamu...!!), karena saksi ADI SAMIDI merasa terancam kemudian saksi ADI SAMIDI menghubungi anggota Polsek Cisaat

- Bahwa, benar senjata tajam tersebut sempat ditodongkan pula kepada saksi dan keluarga saksi serta sudah dipakai untuk melakukan pengrusakan di tempat jualan saksi.
- **Bahwa**, benar senjata tajam Golok tersebut masih ada pada terdakwa berikut sarungnya, disimpan di balik bajunya.
- Bahwa, benar saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa kali ini yakni Dani Risyandi Bin Oo Nurjaman sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan di depan persidangan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur diatas adalah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa perbuatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang sifatnya alternative artinya jika salah satu perbuatan diatas dilakukan oleh terdakwa maka unsur pasal ini terbukti, apabila dalam keterangan lain didapatkan keterangan bahwa senjata yang dimaksud bukanlah Alat yang dipergunakan guna pertanian; bukan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas apabila dihubungkan dengan fakta persidangan didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadiannya tersebut pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.40 WIB bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kampung Babakan Girang Rt. 14/04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya diwarung Bakso milik Saksi Adi Samidi;
- Bahwa, benar berawal saksi ADI SAMIDI sedang berjualan Bakso tiba-tiba datang terdakwa dengan maksud akan membeli Bakso sambil marah-marah dan berkata tidak sopan, kemudian saksi ADI SAMIDI membuatkan terdakwa semangkuk Bakso dan pada saat saksi ADI SAMIDI memberikan kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa malah marah-marah bicara gak sopan kepada saksi ADI SAMIDI: dengan cara berkata "Aing the rek meuli lain rek menta Bagong, Anjing..." ("Saya itu mau beli bukan mau meminta Bagong, Anjing");
- Bahwa, benar setelah itu terdakwa pergi keluar sebentar dan datang lagi ke Kios Bakso tersebut sambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang ± 75 (Tujuh puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat dalam keadaan sudah dicabut dari serangkanya, kemudian terdakwa mengamuk dan merusak sebuah Botol Minyak Bumbu hingga pecah berserakan, kemudian terdakwa memotong colokan listrik yang ada di luar tempat makan, kemudian dari luar terdakwa memasukkan senjata senjata tajam Golok yang terdakwa bawa dari celah jendela depan dan membacokan golok tersebut ke Meja keramik tempat makan sampai rusak, kemudian terdakwa marah-marah lagi di tempat tersebut mengeluarkan kata-kata ancaman : "Ku Aing di podaran Siah...!!" (Saya bunuh kamu...!!), karena saksi ADI SAMIDI merasa terancam kemudian saksi ADI SAMIDI menghubungi anggota Polsek Cisaat
- Bahwa, benar senjata tajam tersebut sempat ditodongkan pula kepada saksi dan keluarga saksi serta sudah dipakai untuk melakukan pengrusakan di tempat jualan saksi.
- **Bahwa**, benar senjata tajam Golok tersebut masih ada pada terdakwa berikut sarungnya, disimpan di balik bajunya.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut didapatkan keterangan bahwa terdakwa telah membawa senjata yang peruntukannya bukan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, namun dipergunakan untuk mengancam orang lain, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut yaitu untuk mengancam dan menakut-nakuti Saksi Adi Samidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata tajam, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang \pm 75 (Tujuh puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat, 1 (Satu) buku colokan kabel listrik, Pecahan botol minyak bumbu dan Pecahan keramik yang rusak, menurut majelis terhadap barang bukti tersebut sesuatu yang dirusak oleh Terdakwa dan tidak dapat digunakan lagi juga barang bukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan Terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan berperilaku sopan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dani Risyandi Bin Oo Nurjaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam*", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang \pm 75 (Tujuh puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat.
 - 1 (Satu) buku colokan kabel listrik.
 - Pecahan botol minyak bumbu.
 - Pecahan keramik yang rusak.

DIRAMPAS UNTUK MUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh Muhammad Zulqarnain, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariawan Purbudi, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Alfian, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Hariawan Purbudi, S.H.M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)